



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/347/V.14/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 27B Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022, perlu membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan tertib, perlu membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Tim Auditor:
 - a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung;
 - b. bertanggung jawab terhadap proses audit agar berlangsung secara efektif dan efisien; dan
 - c. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung.
 - II. Tim Audite:
 - a. memberikan informasi kepada penanggung jawab Perangkat Daerah/unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
 - b. membuka akses fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
 - c. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-6-2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai Laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/347/V.14/HK/2023
TANGGAL : 20 - 6 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua Auditor : I Gede Candra Wikanaya, SH., MH. (Fungsional Auditor Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
- II. Objek Audit 1 : **Aplikasi RojaNa**
Auditor
1. Erny Mariati, S.E., MM. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 2. Apri Triansah, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 3. Arif Andi Susanto, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- III. Objek Audit 2 : **Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Lampung**
Auditor
1. Riky Hendrawan, S.Kom., MM. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 2. Martian Ariandi, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- IV. Objek Audit 3 : **Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**
Auditor
1. Yulia S.Kom., MM. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 2. Eka Yuni Harti, S.E., M.M. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- V. Objek Audit 4 : **Keamanan SPBE**
Auditor
1. Liswardy, SH. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 2. Iswarawati, S.Komp. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/347/V.14/HK/2023
TANGGAL : 20-6-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua Audite : Ridwan Sahadi, S.Si. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- II. Objek Audit 1 : **Aplikasi RojaNa**
Audite
1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
2. Lusiana Anggriani, A.Md., Kom. (Pengelola Instalasi Teknologi Informasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)
- III. Objek Audit 2 : **Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Lampung**
Audite
1. Anny Sri Wahyuniati, S.Sos. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Hamami, S.E. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- IV. Objek Audit 3 : **Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**
Audite
1. Martian Ariandi, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Apri Triansah, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
- V. Objek Audit 4 : **Keamanan SPBE**
Audite
1. Lismawarni, SE., MM. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Anny Sri Wahyuniati S.Sos. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
3. Martian Ariandi, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008